

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA





DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR:

NOMOR: 14.8.1/UN32/DN/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Gentur Prohantono S.P., M.T. : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayungsari X Nomor 27 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 LANDASAN KERJASAMA

Kesepahaman Bersama ini adalah berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2 Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

(1) Bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi tenaga kerja ahli jasa konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya bagi dosen maupun mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.



(2) Mendorong partisipasi mahasiswa/mahasiswi alumni Fakultas Teknik Unviersitas Negeri Malang untuk secara bersama-sama mewujudkan tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten dan profesional.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN MASA BERLAKU

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3 di atas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 tahun, dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 5 LAIN-LAIN

- 1. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepahaman Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- 2. Hasil atau realisasi Kepahaman Bersama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
- 3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini menjadi payung hukum untuk kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja ahli akan diatur tersendiri.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya kepengurusan LPJK Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2020.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur

Ketua,



Dr. Ir Gentur Prohantono S.P., M.T.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

(2) Mendorong partisipasi mahasiswa/mahasiswi alumni Fakultas Teknik Unviersitas Negeri Malang untuk secara bersama-sama mewujudkan tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten dan profesional.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN MASA BERLAKU

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3 di atas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 tahun, dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 5

- 1. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepahaman Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- 2. Hasil atau realisasi Kepahaman Bersama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
- 3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini menjadi payung hukum untuk kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja ahli akan diatur tersendiri.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya kepengurusan LPJK Provinsi Jawa Timur Periode 2016 2020.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

